



# **BUPATI MINAHASA UTARA**

## **PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

### **PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA** **NOMOR .36 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)** **KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA UTARA,**

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021, merupakan Dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan kedalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2019;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati.

" Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

C

0

Nomopr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan kabupaten Minahasa Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara;
17. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019**

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2016-2021;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat daerah yang disingkat RENSTRA-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode selama tahun 2016-2021;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah;
9. RKPD Tahun 2019 adalah rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019;
10. KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran;
11. PPA adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada bulan Januari 2019 dan berakhir pada bulan Desember 2019, yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah serta program strategis baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2019.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BABI	PENDAHULUAN
BABII	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABIII	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BABIV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BABVI	RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BABVII	PENUTUP

#### Pasal 5

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

PARAF KOORDINASI	
PENGOLAH	Paraf/tgl
Kabid Litbang	UL
Sekretaris Bapelitbang	~ly
Kepala Bapelitbang	~ly
Kepala Bagian Hukum Setdakab	f-
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembanzunan Sekdakab	Jl
Sekretaris Daerah	~
Wakil Bupati	
Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditandatangani

Ditetapkan di: Airmadidi


25 Juni 2018

MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi  
Pada Tanggal : 25 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA



JEMMYHKUHU

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018  
Nomor: 36